



Edukasi Pencegahan Kekerasan Seksual pada Remaja di Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Muncang Desa Sindangwangi Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak

Sierfi Rahayu^{1*}, Tiwi Rizkiyani², Nikki Prafitri³

¹⁻³Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

*Corresponden Author: sierfirahayu@untirta.ac.id

ARTICLE INFORMATION

Received: May 25th, 2025

Revised: June 3th, 2025

Accepted: June 14th, 2025

Available online: June 19th, 2025

KEYWORDS

Education, sexual violence, teenagers.

KATA KUNCI

Pendidikan, kekerasan seksual, remaja.

ABSTRACT

The dominance of child abuse cases among adolescents at the junior high school level is a crucial problem. The community service activity carried out at SMPN 7 Muncang aims to provide understanding in the form of education about the importance of preventing sexual violence against adolescents. The method used is through community service with the stages of material delivery, question and answer discussions, and evaluation in the form of quizzes. This community service activity is one of the Student Work Lecture (KKM) programs of group 51 of Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Initial discussion by providing material on the types of violence and how to prevent and avoid sexual violence, then providing educational songs about preventing sexual violence. Seeing from the enthusiastic response of the students in this activity, the objectives expected in this service can be said to be achieved. well. The results of the activity showed that the students had a good understanding of the content and meaning of the material that had been delivered. The students were able to answer questions correctly and correctly, and were able to review very well the content of the material that had been delivered.

ABSTRAK

Dominasi kasus kekerasan anak di kalangan remaja pada jenjang sekolah menengah pertama merupakan permasalahan yang krusial. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di SMPN 7 Muncang bertujuan untuk memberikan pemahaman dalam bentuk edukasi tentang pentingnya pencegahan kekerasan seksual terhadap remaja. Metode yang digunakan adalah melalui pengabdian kepada masyarakat dengan tahapan penyampaian materi, diskusi tanya jawab, dan evaluasi dalam bentuk kuis. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan salah satu mata kuliah Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) kelompok 51 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Diskusi awal dengan memberikan materi tentang jenis-jenis kekerasan dan cara mencegah serta menghindari kekerasan seksual, kemudian memberikan lagu edukasi tentang pencegahan kekerasan seksual. Melihat dari respon siswa yang antusias dalam kegiatan ini, maka tujuan yang diharapkan dalam pengabdian ini dapat dikatakan tercapai dengan baik. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa siswa telah memahami dengan baik isi



Available online at: <https://ejournal-fia.unkris.ac.id/index.php/windradi>

WINDRADI

ISSN (Online) 3032-2987 | DOI: <https://doi.org/10.61332/windradi.v3i1.315>



dan makna dari materi yang telah disampaikan. Siswa mampu menjawab pertanyaan dengan tepat dan benar, serta mampu mengulas dengan sangat baik isi materi yang telah disampaikan.

PENDAHULUAN

Anak merupakan aset bangsa yang perlu dilindungi hak-hak dasarnya. Hak-hak anak menurut Konvensi Hak Anak (KHA) atau dikenal dengan *UN-CRC (United Nations Convention on the Rights of the Child)* meliputi hak keberlangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak berpartisipasi. Dalam hak kelangsungan hidup, setiap anak berhak atas hidup dan kelangsungan hidup, termasuk hak atas kesehatan dan hak asuh. Dalam hak perlindungan, setiap anak berhak dilindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Dalam hak tumbuh kembang, setiap anak berhak atas pendidikan dan standar hidup layak untuk perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial yang optimal. Sedangkan, dalam hak berpartisipasi, setiap anak berhak menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya. Dengan adanya KHA, pemenuhan hak-hak anak menjadi prioritas bagi setiap negara di dunia.

Indonesia menempatkan pemenuhan hak anak sebagai salah satu prioritas nasional. Indonesia menegaskan komitmennya dengan menjamin hak anak dalam UUD 1945, UU Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. UUD 1945 Pasal 28B Ayat (2) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Lebih lanjut dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab dan kewajiban negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orangtua dan wali. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 52 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Lebih



lanjut, pada Pasal 58 ditegaskan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. Namun demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa hak anak-anak di Indonesia belum terpenuhi dengan optimal.

Belum optimalnya pemenuhan hak anak-anak di Indonesia ditunjukkan dari masih maraknya kasus pelanggaran hak anak, seperti kekerasan anak; sulitnya akses anak dalam memperoleh akses pendidikan, kesehatan, dan keadilan; serta masih rendahnya partisipasi anak yang disebabkan karena kurangnya kesempatan dan ruang bagi anak untuk menyampaikan pendapat dan terlibat secara aktif. Berdasarkan data pengaduan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Pusdatin KPAI, 2025), terdapat aduan sebanyak 1.604 dengan kasus sebanyak 2.057 kasus, di mana klaster pemenuhan hak anak mendominasi pengaduan sebanyak 1.378 kasus atau 67 persen disusul oleh klaster perlindungan khusus anak dengan 679 kasus atau 33 persen dari keseluruhan kasus, berikut rinciannya:

Tabel 1. Pengaduan KPAI Tahun 2024

No.	Klaster Hak Anak	Jumlah Kasus	
Klaster Pemenuhan Hak Anak		1.378	67%
1	Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan ALternatif	1.097	53,3%
2	Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya	241	11,7%
3	Hak Sipil dan Kebebasan	22	1,1%
4	Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	18	0,9%
5	Anak Dieksploitasi secara Ekonomi dan/atau Seksual	2	1%
6	Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran	3	2%
Klaster Perlindungan Khusus Anak		679	33%
1	Anak Korban Kejahatan Seksual	265	12,9%
2	Anak Korbam Kekerasan Fisik dan/atau Psikis	240	11,7%
3	Anak Korban Pornografi dan Cyber Crime	41	2,0%



No.	Klaster Hak Anak	Jumlah Kasus	
4	Anak Berhadapan dengan Hukum (sebagai Pelaku)	29	1,4%
5	Anak Korban Perlakuan Saalah dan Penelantaran	27	1,3%
6	Kasus Perlindungan Khusus Anak Lainnya	25	1,2%
7	Anak Korban Penculikan, Penjualan dan/atau Seksual	17	0,8%
8	Anak Dieksploitasi secara Ekonomi dan/atau Seksual	12	0,6%
9	Anak Korban Stigmatisasi dan Pelabelan	5	0,2%
10	Abak sebagai Saksi	5	0,25

Sumber: Pusdatin KPAI, 2025.

Berdasarkan Tabel 1, dominasi sebaran kasus pada klaster pemenuhan hak anak terjadi pada lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebanyak 1.097 kasus atau 53,3 persen dari keseluruhan. Sedangkan, pada klaster perlindungan khusus anak, dominasi sebaran kasus terjadi pada anak korban kejahatan seksual sebanyak 265 kasus atau 12,9 persen dari keseluruhan. KPAI lebih lanjut menyatakan bahwa pada tahun 2024 terdapat 2.147 anak yang menjadi korban dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, di mana sebaran paling banyak terjadi di Jakarta sebanyak 631 anak, Jawa Barat sebanyak 484 anak, Banten sebanyak 233 anak, Jawa Timur sebanyak 155 anak, dan Sulawesi Utara sebanyak 1 anak.

Sementara itu, data yang dilaporkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melalui SIMFONI-PPA ((Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak) dengan basis data waktu input tahun 2024 terdapat 19.628 kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia, terdiri dari 15.242 anak korban perempuan dan 6.406 anak korban laki-laki dengan kasus terbanyak pada kasus kekerasan seksual, yaitu sebanyak 11.771 kasus, kemudian kekerasan fisik sebanyak 4.890 kasus, kekerasan psikis sebanyak 4.838 kasus, kasus lainnya sebanyak 2.180 kasus, penelantaran sebanyak 1.381 kasus, eksploitasi sebanyak 279 kasus, dan *trafficking* sebanyak 220 kasus. Adapun korban kekerasan menurut jenjang pendidikan sebagaimana berikut:



Tabel 2. Korban Kekerasan Anak di Indonesia Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024

No.	Pendidikan	Jumlah korban
1	SLTP	7.048
2	SD	6.333
3	SLTA	4.051
4	Tidak/belum pernah sekolah	2.167
5	Tidak diketahui	1.186
6	TK/PAUD	818
Jumlah		21.603

Sumber: Olah data dari SIMFONI-PPA 2024.

Berdasarkan Tabel 2, korban kekerasan anak yang mendominasi terjadi pada jenjang SLTP sebanyak 7.048 korban, kemudian SD sebanyak 6.333 korban, dan ketiga paling banyak pada jenjang pendidikan SLTA sebanyak 4.051 korban. Pelajar SLTP paling banyak menjadi korban kekerasan anak karena masih dalam tahap pencarian jati diri. Menurut Pahmi et al (2024), remaja menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena remaja masih membutuhkan konsep diri sebagai acuan dalam menumbuhkan jati diri. Jika pada pencarian jati diri tersebut remaja salah dalam pergaulan, maka akan terjerumus pada hal-hal yang negatif, salah satunya remaja tersebut dapat menjadi pelaku atau bahkan korban kekerasan. Beberapa faktor termasuk lingkungan keluarga yang disfungsi, tekanan teman sebaya, akses mudah ke media kekerasan, dan ketidakstabilan emosi dapat berkontribusi pada perilaku kekerasan (Pami et al, 2024).

Provinsi Banten merupakan provinsi dengan peringkat keenam jumlah kasus kekerasan anak di Indonesia berdasarkan data dari SIMFONI-PPA dengan basis data waktu kejadian periode tahun 2024 sebanyak 745 kasus. Adapun kasus kekerasan anak tertinggi di Indonesia terjadi di Provinsi Jawa Barat dengan 1.817 kasus. Provinsi Banten berkomitmen dalam pemenuhan hak-hak anak dengan menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan. Upaya perlindungan anak di Provinsi Banten melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga perlindungan anak (LPA),



dan masyarakat, meliputi pencegahan kekerasan, pelayanan korban, dan pemenuhan hak-hak anak. Provinsi Banten menunjukkan komitmen dalam memenuhi dan melindungi hak anak dengan pencapaian yang baik. sebagaimana berikut:

Tabel 3. Skor IPHA, IPA, dan IPKA Provinsi Banten Tahun 2020-2023

No.	Indeks	2020	2021	2022	2023
1	IPHA (Indeks Pemenuhan Hak Anak)	65,43	59,13	61,53	60,33
2	IPA (Indeks Perlindungan Anak)	68	62,92	64,33	66,18
3	IPKA (Indeks Perlindungan Khusus Anak)	80,01	79,32	77,93	75,21

Sumber: Olah data dari SIGA KEMENPPPA 2020, 2021, 2022, 2023.

Berdasarkan Tabel 3, Provinsi Banten pada tahun 2020-2023 mengalami fluktuatif dalam skor IPHA (Indeks Pemenuhan Hak Anak), IPA (Indeks Perlindungan Anak), dan IPKA (Indeks Perlindungan Khusus Anak), namun masih dalam kategori pencapaian yang baik. Pada tahun 2023, Provinsi Banten memperoleh IPHA 60,33; IPA 66,18; dan IPKA 75,21. Nilai IPHA dan IPKA Provinsi Banten pada tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun 2022 dari IPHA 61,53 menjadi 60,33 dan IPKA 77,93 menjadi 75,21. Namun, nilai IPA mengalami kenaikan dari 64,33 menjadi 66,18.

Provinsi Banten menjadi provinsi terbaik kesembilan pada skor IPHA di Indonesia tahun 2022 dan terbaik keenam dalam skor IPHA di Indonesia tahun 2023. Pada peringkat pertama skor IPHA di Indonesia 2023, yaitu D.I. Yogyakarta, kedua DKI Jakarta, ketiga Bali, keempat Jawa Timur, dan kelima Kepulauan Riau. Provinsi Banten memperoleh penghargaan Provinsi Layak Anak berturut-turut dari tahun 2019 hingga 2023. Namun demikian, kekerasan anak masih menjadi masalah yang krusial di Provinsi Banten. Berikut data jumlah kasus kekerasan anak menurut kota/kabupaten di Provinsi Banten tahun 2022-2024 berdasarkan data dari SIGA-KEMENPPA (Sistem



Informasi Gender dan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA):

Tabel 4. Kasus Kekerasan Anak Menurut Kota/Kabupaten di Provinsi Banten Tahun 2022-2024

No.	Wilayah	Jumlah Kasus		
		2022	2023	2024
1	Kabupaten Tangerang	52	66	171
2	Kota Tangerang Selatan	92	132	138
3	Kota Tangerang	80	121	109
4	Kabupaten Serang	84	67	102
5	Kabupaten Lebak	81	77	90
6	Kota Cilegon	80	66	73
7	Kabupaten Pandeglang	43	52	38
8	Kota Serang	61	38	24
Provinsi Banten		573	619	745

Sumber: Olah data dari SIMFONI-PPA 2022, 2023, 2024.

Berdasarkan Tabel 3, terlihat bahwa kasus kekerasan anak di Provinsi Banten mengalami peningkatan yang signifikan dalam tiga tahun terakhir, di mana tahun 2022 terjadi 573 kasus yang meningkat menjadi 619 kasus pada 2023 dan meningkat kembali menjadi 745 kasus pada tahun 2024. Adapun kasus yang mendominasi pada tahun 2024 terjadi di Kabupaten Tangerang sebanyak 171 kasus.

Kabupaten Lebak merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Banten dengan peringkat kelima kasus kekerasan anak tahun 2024. Dalam tiga tahun terakhir, kasus kekerasan anak di Kabupaten Lebak mengalami fluktuatif, di mana pada tahun 2022 sebanyak 81 kasus yang menurun menjadi 77 kasus pada 2023 dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2024 dengan kasus sebanyak 90 kasus. Kabupaten Lebak berkomitmen tinggi dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak. Pada tahun 2021 hingga 2023, Kabupaten Lebak memperoleh anugerah Kabupaten Layak Anak kategori Madya. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lebak menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Pemerintah Kabupaten Lebak berupaya menargetkan peringkat KLA



Available online at: <https://ejournal-fia.unkris.ac.id/index.php/windradi>

WINDRADI

ISSN (Online) 3032-2987 | DOI: <https://doi.org/10.61332/windradi.v3i1.315>



menjadi kategori Nindya. Dilansir dari RadarBanten.co.id (2025), beberapa upaya dilakukan untuk mencapai target tersebut, diantaranya menerapkan strategi pengarusutamaan hak-hak anak, yang berarti melakukan pengintegrasian hak-hak anak ke dalam setiap tahapan kebijakan pembangunan mulai dari perencanaan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari tingkat desa, kecamatan, sampai tingkat kabupaten. Pada tahun 2021, Kabupaten Lebak telah membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dan terus mendorong partisipasi anak dalam setiap proses perencanaan pembangunan hingga tingkat kabupaten.

Dalam mendukung target KLA kategori nindya, salah satu yang perlu dilakukan adalah meminimalisir kekerasan anak di Kabupaten Lebak pada semua kategori umur, salah satunya remaja pada jenjang sekolah menengah pertama atau SMP yang merupakan kelompok umur rawan akan kekerasan anak. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan pengabdian “Edukasi Pencegahan Kekerasan Seksual pada Remaja di Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Muncang Desa Sindangwangi Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak” yang bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi tentang isu kekerasan dan bahayanya bagi remaja agar dapat terhindar dari tindak perilaku kekerasan sekaligus menjadi agen penggerak anti kekerasan di sekolah.

METODE

Pengabdian ini dilakukan pada hari Jum’at, 31 Januari 2025 di SMPN 7 Muncang Desa Sindangwangi, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini yaitu berupa penyuluhan dan edukasi kepada siswa dan guru. Adapun mitra kerjasama yang terlibat dalam pengabdian ini Kuliah Kerja Mahasiswa Untirta Tahap 1 Tahun 2025 Kelompok 51. Kegiatan pengabdian ini juga masuk dalam program Kuliah Kerja Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Untuk peserta pengabdian ini terdiri dari siswa kelas 7, 8, 9 dan guru yang terdiri dari 53 siswa dan 7 guru. Metode pendidikan bagi siswa dan guru yakni dengan memberikan



Available online at: <https://ejournal-fia.unkris.ac.id/index.php/windradi>

WINDRADI

ISSN (Online) 3032-2987 | DOI: <https://doi.org/10.61332/windradi.v3i1.315>



pemahaman terkait pentingnya punya pemahaman bagaimana mencegah kekerasan seksual pada anak dan meningkatkan kepedulian perangkat sekolah terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah. Kegiatan dalam mengedukasi para siswa dan guru terdiri dari: (1) Penyampaian materi, (2) Diskusi dan tanya jawab, serta (3) Evaluasi dalam bentuk kuis dan penutup.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul edukasi pencegahan kekerasan seksual pada anak di SMPN 7 Muncang Desa Sindangwangi, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak melalui beberapa tahapan. Tahap pertama, penyampaian materi dimana tujuannya untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian terhadap kekerasan seksual pada anak. Materi disampaikan oleh tiga pembicara dimana pembagian materi mulai dari menjelaskan kondisi riil saat ini terkait kasus kekerasan seksual di Indonesia, Provinsi Banten dan Kabupaten Lebak sendiri. Penyampaian materi ini supaya membuka mata bahwa kasus kekerasan seksual pada anak saat ini banyak terjadi. Berikut gambar dari salah satu materi yang disampaikan kepada siswa dan guru SMPN 7 Muncang untuk mengawali edukasi terkait pencegahan kekerasan seksual.



Gambar 1. Cuplikan Materi Presentasi
Sumber: Dokumentasi Pengabdian, 2025.



Setelah pemaparan kondisi riil saat ini yang terjadi terkait banyaknya kasus kekerasan terhadap anak. Masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu menjelaskan jenis-jenis dari kekerasan terlebih dahulu, supaya memang siswa dan guru mengetahui secara umum bahwa kekerasan itu tidak hanya fisik saja. Dalam pembahasan dijelaskan bahwa jenis kekerasan itu terdapat 4 (empat) jenis yaitu verbal, fisik, non fisik dan daring. Selain menjelaskan secara makna namun pemateri pun memberikan contohnya yang sering dialami khalayak umum namun banyak yang menyadari bahwa diri kita sendiri pernah mengalami dari salah satu 4 jenis kekerasan tersebut. Kemudian menjelaskan cara mencegah dan menghindari kekerasan seksual baik jika terjadi di lingkungan sekolah dan di tempat umum.



Gambar 2. Penyampaian Materi
Sumber: Dokumentasi Pengabdian, 2025.

Pembahasan selanjutnya yaitu memberikan nyanyian dimana liriknya terkait mencegah kekerasan seksual yang diberi judul "yel-yel cegah kekerasan seksual". Metode ini sengaja diberikan, karena ketika materi tersebut disampaikan dengan cara yang happy akan mudah diingat untuk dipraktikan sehari-hari. Nyanyian yang diberikan akan menambah para siswa untuk semangat mencegah dan menghindari kekerasan seksual, kemudian bisa mentransfer nyanyain tersebut ke teman-teman di luar lingkungan sekolahnya. Kita tahu bahwa di pedesaan tertentu masih tabu untuk membahas kekerasan, apalagi kekerasan seksual yang terjadi pada anak, padahal kasus yang terjadi pun tidak menutup kemungkinan dari lingkungan terdekat dari kita.



Available online at: <https://ejournal-fia.unkris.ac.id/index.php/windradi>

WINDRADI

ISSN (Online) 3032-2987 | DOI: <https://doi.org/10.61332/windradi.v3i1.315>



Kekerasan seksual pelakunya bisa guru/dosen, tenaga pendidik, tokoh agama yang berperan sebagai pendidik, tokoh masyarakat, guru besar/professor, teman, pacar, teman, pejabat struktural sekolah/kampus, pihak luar sekolah/kampus yang berperan membantu terselenggaranya pendidikan. Fakta menemukan bahwa kebanyakan pelaku kekerasan seksual adalah orang-orang yang dikenal oleh korban (Hidayat, 2020).

Kegiatan edukasi ini pun ada sesi tanya jawab, yaitu pertanyaan dari siswa kemudian dijawab oleh pemateri. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan, salah satu pertanyaan yang kemukakan "bagaimana caranya jika kekerasan terjadi di lingkungan sekolah?". Pemateri menjelaskan, jika terjadi di lingkungan sekolah, silahkan bisa melaporkan terlebih dahulu ke guru Bimbingan Konseling atau guru lain bahkan kepada kepala sekolah. Nanti guru tersebut akan menindak lanjuti kasus tersebut. Kemudian pemateri pun menjelaskan bahwa tidak perlu takut untuk kerahasiaan identitas pelapor, hal tersebut dijamin dan dipastikan tidak mendapat intimidasi dari siapapun.



Gambar 3. Sesi Diskusi dan Tanya Jawab
Sumber: Dokumentasi Pengabdian, 2025.

Pembahasan penutup, yaitu sesi review materi yang disampaikan sekaligus memberikan kuis untuk para siswa dari pemateri, pembahasan ini perlu karena untuk lebih mengingat setelah selesai kegiatan edukasi yang diberikan. Dari sesi penutup ini para siswa terlihat masih mengingat materi bahkan nyanyian yang pemateri berikan. Setelah itu kami melakukan sesi dokumentasi dengan seluruh peserta yang hadir

Available online at: <https://ejournal-fia.unkris.ac.id/index.php/windradi>**WINDRADI**ISSN (Online) 3032-2987 | DOI: <https://doi.org/10.61332/windradi.v3i1.315>

sekaligus guru yang setia mengikuti dari awal acara hingga akhir acara. Pihak sekolah mengapresiasi dengan kegiatan edukasi pencegahan kekerasan seksual yang dilaksanakan karena masih sangat jarang ada kegiatan yang dilaksanakan di SMP Negeri 7 Muncang dari pihak luar.



Gambar 4. Sesi Dokumentasi
Sumber: Dokumentasi Pengabdian, 2025.

Kekerasan seksual yang sering terjadi pada anak-anak, mereka dipaksa dan diancam untuk melakukan tindak seksual yang tidak mereka inginkan. Kekerasan seksual sering terjadi di lingkungan keluarga yang kurang akan pendidikan, jika seorang anak mengenal seks tanpa disertai edukasi yang baik, otak anak akan rusak karena mengalami kecanduan terhadap segala sesuatu yang berbau seksual. Hal seperti ini dapat mengganggu atau bahkan menghancurkan masa depan anak tersebut (Hidayat, 2020). Kegiatan edukasi pencegahan kekerasan seksual pada remaja yang dilakukan ini bisa berdampak positif terhadap pemahaman para siswa dan guru, diharapkan lebih mengenal cara menghindari dan mencegah terjadinya kekerasan seksual seperti apa, kemudian menganggap bukan hal yang tabu, bahkan bisa memberikan kepada masyarakat sekitar dari apa yang disampaikan pada kegiatan ini. Supaya lebih banyak yang peduli dan paham.

Available online at: <https://ejournal-fia.unkris.ac.id/index.php/windradi>**WINDRADI**ISSN (Online) 3032-2987 | DOI: <https://doi.org/10.61332/windradi.v3i1.315>

SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan sebelumnya bahwa pengabdian yang dilakukan oleh Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Tahap 1 tahun 2025 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa kelompok 51 yang dilaksanakan dengan lancar dan mendapat sambutan baik dari guru, dan siswa kelas 7, 8 dan 9 SMPN 7 Muncang Desa Sindangwangi, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, selain itu juga kegiatan pengabdian ini merupakan salah satu program kerja dari KKM Kelompok 51, melihat urgensi permasalahan yang muncul di lingkungan sekolah dan masyarakat.

Edukasi pencegahan kekerasan seksual pada remaja sebagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kepedulian terkait kejadian kekerasan seksual yang terjadi pada remaja. Kegiatan ini terdiri dari penyampaian materi dan dilakukan diskusi atau tanya jawab dan kuis. Dampak untuk sekolah memberikan kontribusi terhadap pencegahan kekerasan seksual yang merupakan salah satu program dari sekolah tersebut.

Rekomendasi yang dapat diberikan dari kegiatan pengabdian ini, yaitu perlu adanya kolaborasi antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa dengan pihak sekolah agar terdapat strategi preventif terjadinya kekerasan seksual pada remaja.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih Penulis tujukan kepada Ibu Kepala Sekolah, Guru, dan Siswa kelas 7, 8 dan 9 SMP Negeri 7 Muncang, terimakasih atas sambutan hangat, ramah, dan riang gembira. Kemudian, ucapan terimakasih juga Penulis sampaikan kepada kelompok 51 Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Tahap 1 Tahun 2025 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, terimakasih karena telah menyelenggarakan kegiatan pengabdian yang bermanfaat ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Bupati Lebak. (2023). Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Pemerintah Kabupaten Lebak.
- Gubernur Banten. (2024). Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan. Pemerintah Provinsi Banten.
- Hidayat, A. (2020). Kekerasan terhadap anak dan perempuan. *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling*, 5(2), 57–66.
- Ilham, A. A. (2022). Analisis kasus kekerasan terhadap anak dan kebijakan dalam pencegahannya di Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 11(4), 86–102.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2025). Data Perlindungan Anak 2024. <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-perlindungan-anak-2024>
- Pahmi, S., Heni, R., Ditami, A. S., Tiara, P. D., Heni, Y., & Atri, W. (2024). Studi literatur terhadap kekerasan di kalangan remaja. *Jurnal Basicedu*, 8(1), 909–920.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Radar Banten. (2025, Mei 19). Pemkab Lebak targetkan Kabupaten Lebak Layak Anak kategori Nindya, naik kelas jika terwujud. <https://www.radarbanten.co.id/2025/05/19/pemkab-lebak-targetkan-kabupaten-lebak-layak-anak-kategori-nindya-naik-kelas-jika-terwujud/>



Available online at: <https://ejournal-fia.unkris.ac.id/index.php/windradi>

WINDRADI

ISSN (Online) 3032-2987 | DOI: <https://doi.org/10.61332/windradi.v3i1.315>



SIGA–Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2023). Indeks Pemenuhan Hak Anak. <https://siga.kemenpppa.go.id/pencarian>
SIMFONI–PPA. (2024). Sebaran jumlah kasus kekerasan tahun 2024. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>